

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA & ANALISIS DATA


#### A. Penyajian Data

##### 1. Gambaran Umum Objek Penelitian

###### a. Gambaran Umum PT.Prudential Prufuture team bj8

Indonesia baru memiliki perusahaan asuransi syariah pertama pada tahun 1994 dengan berdirinya perusahaan asuransi takaful umum dan asuransi takaful keluarga pendirinya pun merupakan rekomendasi dan upaya dari TEPATI (Tim Pembentukan Takaful Indonesia) dan pada tahun 2017 Indonesia memiliki 63 perusahaan asuransi syariah dan 3 Reasuransi syariah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Gambar 4.1



Perkembangan asuransi syariah di Indonesia telah didukung oleh perangkat regulasi baik Undang-undang, peraturan menteri keuangan, peraturan OJK, fatwa dewan syariah nasional, dan standar

akutansi dari ikatan akuntan Indonesia PT.Prudential life assurance (prudential Indonesia) dengan mrnggabungkan pengalaman internasional prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya diIndonesia.

Asuransi prudential berdiri sejak tahun 2012 di Banjarmasin yang di pimpin oleh komuisaris utamanya yaitu bapak Hawari Tanjaya,dan pada tahun 2018 di dirikanlah PT.Prudential Prufuture team bj8.

PT.Prudential Prufuture team bj8 ini ada struktur organisasinya yang menunjang kinerja di kantor ini meliputi :

- Komisaris Utama : Indira Fitriliyani
- Direktur Pemasaran : Kartini
- Administrasi : Desy
- Agen Resmi : 25 orang
- Penjaga Kebersihan : 1 orang

Jam kerja operasional PT.Prudential prufuture team bj8 ini di buka pelayanan setiap hari senin-sabtu dari jam 09:00-17:00 tapi untuk hari sabtu hanya sampai jam 09:00-13:00 serta jika libur untuk pelayanan administrasi juga di tiadakan.Kecuali untuk pelayanan purna jual bersama agen akan tetap ber langsung jika nasabah kebingungan mengenai polis atau produk yang mereka ambil atau

perlu tambahan rider dari produk yang telah nasabah ambil sebelumnya.

Dengan legalitas perusahaan ini sebagai berikut :

Nama Perusahaan	:	PT.Prudential Prufuture team bj8
Bidang Usaha	:	Perusahaan asuransi perencanaan keuangan dan layanan investasi
Alamat	:	Jl.Ahmad Yani No.21 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.70654
No Telp	:	081249953838
Web	:	<a href="http://www.prudential.co.id">http://www.prudential.co.id</a>
E-mail	:	<a href="mailto:Pru.alexandria@gmail.com">Pru.alexandria@gmail.com</a>
Facebook	:	Prudential Banjarmasin
Instagram	:	Prudentialbanjarmasin1

**Tabel 4.1**

**b. Logo resmi PT.Prudential prufuture team bj8**



**Gambar 4.2**

**c. Visi dan Misi PT.Prudential prufuture team bj8**

**Visi :**

Menjadi agency solid,sehat dan kuat melalui support kantor pemasaran mandiri yang terintegrasi dengan pengelolaan dan penerapan yang profesional.

**Misi :**

- a. Menghasilkan pertumbuhan perusahaan yang berkesi nambungan melalui sistem manajemen tinggi dan pen dekatan inovatif.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan menerapkan sikap profesional.
- c. Menjadi mitra yang dapat diandalkan melalui sistem yang kuat dan terintegrasi.
- d. Memberikan dukungan kepada perencana keuangan melalui pelatihan dan pembelajaran yang selalu up to date.
- e. Mencetak perencana keuangan yang mampu saling bekerja sama dilandasi rasa kebersamaan.

**d. Struktur Organisasi PT.Prudential Prufuture team bj8**



No	Nama	Jabatan
1	Indira Fitriliyani	Komisaris utama
2	Kartini	Direktur pemasaran
3	Mabrur	Para pemegang saham
4	Desy	Admin
5	Agus Muliawan	Agen
6	Arfawi	Agen
7	Wahyuli dwindiansih	Agen
8	Andri	Agen

	kesuma	
9	Erni yuli wulandari	Agen

**Tabel 4.2**

**e. Manfaat asuransi PT.Prudential Prufuture Team**

- a. Asuransi dapat membuat masyarakat dan perusahaan dalam keadaan aman,dengan mengikuti polis asuransi para perusahaan atau masyarakat menjadi tenang jiwa nya karena dialihkan resiko akan kerugian yang besar.
- b. Efisiensi perusahaan dapat dipertahankan karena ada nya jaminan asuransi.
- c. Asuransi merupakan bentuk tabungan (saving).
- d. Asuransi dapat menjadi pemberian kredit oleh bank
- e. Asuransi dapat dipandang sebagai sumber pendapatan dan permodalan baik para perusahaan nya maupun pemegang polis.
- f. Asuransi merupakan bentuk ikhtiar mengalihkan resiko ketika ada musibah yang tidak dikehendaki menimpa.

**2. Keunggulan PT.Prudential Prufuture Team Bj8 di banding kan prudentoal cabang lain nya.**

Asuransi prudential prufuture team bj8 sangat banyak menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan para calon nasabah supaya dapat

*clasing*.Pengelolaan perusahaan sangat penting dalam usaha perasuransian.

- a. Mengoptimalkan nilai perusahaan perasuransian bagi kepentingan khusus nya pemegang polis, tertanggung,peserta, atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
- b. Meningkatkan pengelolaan perusahaan perasuransian secara profesional,transparan,efektif, dan efisien.
- c. Meningkatkan kepatuhan perusahaan perasuran sian agar dalam membuat keputusan dan men jalankan tindakan dilandasi etika yang tinggi.
- d. Mewujudkan perusahaan perasuransian yang lebih sehat dan dapat diandalkan serta amanah dan kompetitif
- e. Meningkatkan kontribusi perusahaan perasuran sian dalam perekonomian nasional.

## **B. Analisis Data**

Setelah memberikan gambaran tentang lokasi penelitian maka tahap selanjutnya adalah peneliti akan melakukan analisis data dalam bentuk deskripsi dan akan dijelaskan supaya memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Data yang disajikan pun sesuai dengan permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini yaitu analisis akad *mudharabah* pada produk asuransi syariah PT.Prudential prufuture team bj8. Yang diperoleh melewati observasi,wawancara,dan dokumentasi.

A. Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Asuransi Syariah di PT.Prudential Prufuture Team Bj8

*Mudharabah* merupakan suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan perusahaan dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana dan pihak perusahaan melakukan pengelolaan atas dana tersebut. Dengan menggunakan akad tersebut para nasabah yang ikut serta dalam asuransi, selain berinvestasi akan ada manfaat lain yang akan diperoleh oleh para nasabah asuransi. Para nasabah akan mendapatkan perlindungan apabila nasabah tersebut mengalami musibah atau lain sebagainya, karena seringkali yang ditanggung akan lebih besar dari yang sudah diperkirakan, dengan adanya akad *Mudharabah* para nasabah asuransi akan lebih mudah untuk mempersiapkan dalam menghadapi hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang.

Prosedur perjanjian *mudharabah* di mulai seorang peserta yang memberikan premi (dana) kepada perusahaan kemudian dana tersebut dimasukkan ke dalam rekening tafakul *account* setelah di investasikan dan kemudian hasil yang diperoleh dimasukkan ke dalam dana *tabarru* lalu jika salah seorang nasabah mengalami musibah dana *tabarru* inilah yang di gunakan untuk mengklaim premi.

Dalam akad *Mudharabah* mempunyai dua bentuk yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan utama di antara kedua nya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan

*shahibul mal*(nasabah)kepada perusahaan asuransi (*mudharib*)dalam mengelola hartanya.

Jenis akad *mudharabah* yang dilakukan oleh pihak asuransi Prudential prufuture team bj8 adalah *Mudharabahmuthalaqah*,di mana bentuk kerja sama antara *shahibul mall* dengan *mudharib* cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi.pengelola berkuasa penuh dalam hal pengelolaan dana premi yang terkumpul dari nasabah asuransi,dan usaha penginvestasiannya diserahkan penuh kepada pihak perusahaan asuransi prudential prufuture team bj8 yang tentu saja penginvestasiannya ke sektor-sektor yang sesuai dengan syari'ah.

Dalam pelaksanaan akad *mudharabah* akad saling menjamin satu sama lain, tetapi *shahibul mal* tidak di beritahukan darimana dana (modal) pertanggungngan berasal, dan hanya mengetahui jumlah klaim yang akan di terima dalam asuransi konvensional hal ini berbeda dengan asuransi syariah penerapan akad *mudharabah*.

Dalam asuransi prudential prufuture team bj8 akad yang digunakan *mudharabah*,karena di dalam akad tersebut terdapat unsur tolong-menolong (*aqad takafuli*) antar sesama nasabah asuransi,dan bukanlah akad jual-beli (*aqad tabaduli*) setiap peserta (nasabah)yang menjadi peserta asuransi diwajibkan untuk melakukan pembayaran premi .dimana premi yang telah terkumpul akan dipisahkan di antaranya : premi tabarru (dana tabarru)yang diikhilaskan untuk tujuan tolong menolong,premi tabungan (dana peserta)dan mutlak milik

peserta, dan premi biaya yang diserahkan kepada perusahaan sebagai biaya pengelolaan. Jadi dalam hal ini sifatnya adalah proses saling menanggung antara nasabah dengan nasabah lainnya (*ta'awun*).

Di samping itu proses pembayaran premi dilakukan dengan beberapa tahapan dan dengan prosedur ketentuan masing-masing para nasabah berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan diberlakukannya sistem tahapan dalam akad *mudharabah* ini ditujukan untuk menghindari dari sistem *gharar* antara kedua belah pihak tidak boleh saling merugikan dan tidak boleh ada ketidakadilan yang mana hal tersebut akan merugikan salah satu pihak dan akan mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dari salah satu pihak.

Dalam adanya akad *mudharabah* pada asuransi syariah maka asuransi tersebut akan terbebas dari unsur-unsur bunga (riba) secara tidak langsung juga akan terhindar dengan adanya sistem *mudharabah* pada asuransi syariah.

Dalam pengelolaan dana investasi yang mana pihak asuransi syariah akan menginvestasikan dana tersebut ke lembaga-lembaga yang sesuai dengan sistem syariah yang mana hal tersebut akan menghasilkan keuntungan. Dalam hal ini tingkat resiko akan ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah asuransi, karena landasan awal pada akad *mudharabah* merupakan bagi hasil, maka keuntungan tersebut dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Secara umum asuransi syariah atau sering disebut dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang berprinsip operasionalnya di dasarkan pada syari'at Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah asuransi syariah merupakan asuransi yang menggunakan prinsip-prinsip Islam didalamnya. Dimana pada asuransi syariah terhindar dari sistem yang bertentangan dengan syariat Islam, yaitu tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan), *maisyr* (perjudian), *riba* (bunga).

Dalam asuransi syariah peserta menyertakan 100% modalnya kepada pengelola untuk dikelola berdasarkan prinsip syariah sehingga keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi antara peserta (*shibul mall*) dan perusahaan asuransin (*mudharib*). Secara keseluruhan jumlah nasabah asuransi pada asuransi pendidikan yaitu berjumlah 345 orang terhitung dari tahun 2017 hingga April 2018, dan dalam praktik di asuransi prudential purufuture team bj8 sendiri yang menggunakan akad mudharabah dengan cara menghimpun dana dari para nasabah kemudian diinvestasikan pada bidang investasi yang menganut sistem bagi hasil (*mudharabah*) yaitu diinvestasikan dalam bentuk saham.

Sesuai keterangan yang diberikan oleh bapak Andri kusuma sebagai agen asuransi pendidikan dalam prudential prufuture team bj8, bahwa akad yang di terapkan dalam asuransi tersebut adalah akad *mudharabah*, dimana dalam akad tersebut nasabah sebagai penyedia dana (*shahibul mall*) dan pihak asuransi sebagai pengelola (*mudharib*).

Dalam keterangan bapak Andri Kusuma ketika nasabah hendak bergabung dalam asuransi maka pihak asuransi menjelaskan terlebih dahulu tentang sistem dan tatacara dalam akad *mudharabah*.

Dalam akad tersebut nantinya akan terjadi pemisahan dana, yaitu dana *tabarru* dan dana peserta, sehingga bila terjadi sebuah keputusan yang diambil oleh nasabah, seperti nasabah berhenti atau mengundurkan diri dari asuransi maka dana yang sudah dimiliki tidak akan hangus. Jika nasabah telah mengikuti asuransi selama 3 tahun dan langsung berhenti, tetapi ada nilai yang akan dikembalikan, tetapi untuk biaya kontribusi itu memang sudah dikenakan untuk biaya dari asuransi tersebut dan tidak bisa dikembalikan karena sudah diambil untuk biaya asuransinya, yang dikembalikan kepada nasabah adalah nilai investasinya. (Mardhiyah Hayati 2014: hal 28).

Dana *tabarru* adalah kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir (bila ada *surplus* dana). Di dalam rekening *tabarru* perusahaan asuransi syariah diperoleh untuk memberikan bagi hasil (*mudharabah*), tetapi tidak menjadi keharusan, apabila terjadi *surplus* dana *tabarru*, dan apabila dibagikan kepada peserta harus bentuk pembagian bonus atau hadiah, tetapi tidak berdasarkan pada konsep *mudharabah* bagi hasil karena dalam dana *tabarru* bukan merupakan kewajiban bagi pengelola

karena dana *tabarru* adalah dana yang diikhlasakan hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Sedangkan dana peserta (rekening tabungan), yaitu dana yang merupakan milik peserta yang akan dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia, peserta wajib membayar premi (kontribusi) kepada perusahaan asuransi syariah besar kecilnya premi sesuai dengan kemampuan peserta.

Rekening tabungan ini dapat diambil oleh peserta jika perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia. Namun apabila terjadi klaim peserta asuransi harus mengikuti prosedur yang diatur oleh perusahaan asuransi. Untuk dana klaim ini dapat dicairkan dalam waktu satu bulan. Serta dana klaim tidak dapat diambil seluruhnya dikarenakan harus ada sisa saldo minimal seratus ribu rupiah, dan dana dapat diambil sewaktu-waktu ketika peserta membutuhkan, dana ini juga diambil tanpa adanya unsur riba karena adanya kesepakatan antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi yang tertuang dalam perjanjian polis.

Kemudian, keseluruhan dana yang telah terkumpul dari peserta baik dalam bentuk iuran atau lainnya maka dana tersebut adalah milik peserta (*shohibul mal*), sedangkan asuransi syariah hanya sebagai pemegang (*mudharib*) dalam mengelola dana dari nasabah. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam yang menganut sistem *mudharabah*, dan selama kerjasama antara

nasabah dan perusahaan asuransi syariah berlangsung, maka segala keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan asuransi, akan tetapi nantinya di lakukan bagi hasil (*mudharabah*) dengan peserta sesuai dengan akad *mudharabah* yang sudah disepakati dari awal.

Mudharabah dalam konsep ekonomi Islam ialah bagi hasil merupakan salah satu unsur utama yang menjadi landasan atau rujukan dalam ekonomi berprinsip syariah Islam. Pelaksanaan teknis nya adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak.

Penerapan akad mudharabah pada produk-produk asuransi syariah yaitu sebagai berikut ;

- a. Surplus underwriting dari hasil operasi yang didapat perusahaan di bagi antara operator dan peserta atau nasabah.
- b. Mudharabah dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang surplus underwriting yang di peroleh nasabah.

Adapun prinsip-prinsip yang di terapkan PT. Prudential ini terdiri dari prinsip tauhid yaitu adanya prinsip keadilan, ada nya prinsip tolong menolong, prinsip kerjasama, prinsip amanah, prinsip dasar *gharar*, prinsip saling ridha, prinsip dasar larang *maisir*, prinsip larangan riba, dan prinsip menghindari risywah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelum nya bahwa akad dalam asuransi syariah bersifat takafuli

(tolong-menolong) yang di dalamnya mengandung unsur tabarru' dan mudharabah.

Dalam akad kerjasama (*mudharabah*) antara nasabah (*shahibul mal*) selaku pemilik modal dengan pihak perusahaan prudential maka keuntungan kelak akan diperoleh nasabah melalui kesepakatan yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak dengan dana premi atau komisi asuransi syariah yang dibayarkan adalah milik peserta atau nasabah. Perhitungan mudharabah harus di dasarkan atau dilihat dari kinerja yang biasanya dilakukan perusahaan asuransi. Pembayaran mudharabah tidak dioffset langsung dengan premi,kecuali jika diminta oleh peserta dan mudharabah tidak dibayarkan dimuka.

Setiap peserta akan mendapatkan hasil mudharabah dengan beberapa ketentuan berikut :

1. Polis sudah jatuh tempo
2. Peserta telah membayar premi takaful kontribusi
3. Peserta belum pernah menerima pembayaran klaim selama periode.
- a. Pengajuan polis asuransi akad mudharabah

Secara global peserta mengisi SPPA (kepanjangan dan melengkapi data yang dibutuhkan oleh asuransi disampaikan kebagian pemasaran untuk di acc lalu bagian pemasaran menyampaikan kebagian tehnik polis proses verifikasi data oleh bagian tehnik bila lolos verifikasi maka polis yang di ambil nasabah akan di proses.

b. Premi

Pembayaran premi ini dapat dibayar secara angsuran setiap triwulanan, semester, dan langsung bayar lunas di awal perjanjian asuransi.

Premi sekaligus berdasarkan premi tahunan merupakan premi yang di bayarkan sesuai dengan premi tahunan yang di pertimbangkan untuk pembayaran premi tahunan pada tanggal jatuh tempo.

Masa tenggang pembayaran premi adalah 360 hari (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo atau 1 (satu) tahun kelender.

Apabila nasabah telat membayarkan premi maka pihak perusahaan melakukan pembayaran mudharabah sebagai berikut :

- a. Cadangan mudharabah dibagikan kepada nasabah yang selesai pertanggung dengan menggunakan rate atas premi yang disetor oleh nasabah
- b. Nasabah yang menerima mudharabah adalah nasabah yang tidak mendapatkan manfaat klaim.
- c. Nasabah yang melakukan keterlambatan pelunasan yang diberikan mudharabah secara proposional.
- d. Nasabah yang polisnya telah jatuh tempo dikirim surat konfirmasi untuk menentukan pembayaran mudharabah.

- e. Pengiriman surat konfirmasi untuk menentukan pembayaran mudharabah bersama dengan surat pengiriman konfirmasi perpanjangan yang dilakukan *costumer care*
- f. Konfirmasi mudharabah dari nasabah segera di serahkan kepada defisi keuangan agar segera di lakukan pembayaran.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak. Satu pihak di sebut pemilik modal atau *shahibuk mall* yang bisa lebih dari satu pihak dan pihak lain disebut pengusaha atau *mudarib*.

Dalam penerapan akad mudharabah pada produk asuransi di perusahaan ini premi secara jelas di kelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Premi *tabarru* yang diikhlasakan untuk tujuan tolong menolong
2. Premi tabungan ini mutlak milik peserta
3. Premi biaya yang diserahkan kepada perusahaan sebagai biaya pengelolaan.

Dalam kerja sama (*mudharabah*) antara nasabah selaku pemilik modal dengan pihak PT.Prudential selaku perusahaan maka keuntungan kelak akan di peroleh nasabah melalui kesepakatan yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak dengan dana premi asuransi yang telah di sepakati yang dibayarkan nasabah kepada perusahaan yang akan mengelola dana premi tersebut.

c. Klaim

Dalam setiap pengajuan klaim hanya perlu mengajukan permohonan layanan ini di perusahaan dengan mengisi formulir permohonan dan mencantumkan no rekening setiap nasabah.

Ketentuan :

1. Pembayaran klaim yang dilakukan melalui bank adalah :
  - a. Klaim Habis Kontrak
  - b. Klaim Meninggal
  - c. Klaim Penebusan
  - d. Klaim Dana Beasiswa Dana Kelangsung Belajar/Tahapan
  - e. Klaim Pengambilan Sebagian Nilai Tunai
  - f. Klaim Polis Bebas Premi
  - g. Klaim Rider
  - h. Klaim Waiver Premium
2. Bukti pembayaran klaim yang dikeluarkan oleh bank diakui sebagai bukti
3. Bank yang digunakan dalam layanan ini adalah bank negara Indonesia (BNI) dan bank Mandiri.
4. Apabila penerima manfaat asuransi tidak memiliki rekening bank, maka pembayaran klaim dapat dilakukan di perusahaan.

Contoh Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah

Dalam proses pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh asuransi prudential prufuture team bj8 berdasarkan penelitian yang dilakukan

melalui proses wawancara dengan ibu Indira Fitriyani sebagai direktur utama. Nasabah bernama ibu Erna memiliki seorang putri yang berusia 4 tahun, beliau bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di sebuah sekolah dasar negeri (SDN) di Banjarmasin. Ibu Erna mengadakan perjanjian asuransi pendidikan untuk putrinya dengan penanggung asuransi prudential prufuture team bj8. Tertanggung adalah saudari Reni Septiana dan selaku pemegang polis adalah ibu Erna yang berusia 26 tahun, dimana ibu Erna mulai berkontribusi dalam asuransi pendidikan syariah pada tanggal 27 April 2014 dengan masa asuransi yaitu 17 tahun.

Pembayaran premi yang dilakukan oleh ibu Erna yaitu sebesar Rp.100.000,00 per bulan sehingga per tahun nya yaitu sebesar Rp.1.200.000,00. Nominal tersebut dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan, begitu juga dengan pembayaran premi dapat dilakukan secara bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan.

#### B. Sistem Perhitungan Bagi Hasil (*Mudharabah*) Pada Produk-Produk Asuransi Syariah di PT. Prudential Prufuture Team Bj8

Dalam sistem perhitungan bagi hasil (*mudharabah*) pada produk asuransi syariah terdapat *nisbah* yaitu suatu keuntungan bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati pada awal perjanjian. Besarnya *nisbah* bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil di bagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40 atau proporsi lain yang

disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Dalam pembagian keuntungan akad *mudharabah* yang diterapkan oleh asuransi prudential prufuture team bj8 yang lebih dikenal dengan *nisbah* bagi hasil.

*Nisbah* atau keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proposional kepada kedua belah pihak, dan proporsi dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk prosentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama. Apabila laba dari usahanya besar maka kedua belah pihak akan mendapatkan bagian yang besar pula. Tapi apabila labanya kecil maka kedua belah pihak akan mendapatkan bagian yang kecil pula. Besarnya *nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kontrak, jadi angka besaran *nisbah* ini muncul dari hasil tawar menawar antara *shahibul mal* dengan *mudharib* dengan demikian angka *nisbah* ini bervariasi seperti yang sudah disebutkan. (Ascarya 2014: hal 62).

Sesuai keterangan yang diberikan oleh bapak Andri Kusuma sebagai agen asuransi pendidikan dalam prudential prufuture team bj8, bahwa jika dalam rekening tabungan (investasi), mengenai *nisbah* bagi hasil yang diterapkan oleh asuransi prudential prufuture team bj8 yaitu 70:30, 70% untuk peserta dan 30% untuk

perusahaan. Persentase *nisbah* bagi hasil tersebut juga telah tercantum di dalam polis asuransi syariah, sehingga persentase bagi hasil tersebut telah disepakati saat peserta menandatangani polis asuransi yang di ambil oleh peserta. Pembagian keuntungan yang telah disepakati tersebut akan di terima peserta saat akhir periode perjanjian kontrak, dimana dalam asuransi prudential prufuture team bj8 bagi hasil di lakuka pada setiap bulan April.

Menurut keterangan dari ibu komisaris utama yang bernama Indira Fitriliyani, perjanjian bagi hasil yang akan dilakukan memang sesuai pada kesepakatan pada awal perjanjian yaitu 70%:30%, dimana nasabah mendapat kan 70% dan pihak asuransi selaku pengelola mendapatkan 30%. Kesepakatan ini telah disetujui oleh kedua belah pihak, sehingga ketika terjadi pembagian hasil maka tidak akan terjadi perselisihan antara pihak asuransi dan nasabah. Dalam keterangan ibu Indira Fitriliyani sebagai komisaris utama, dari asuransi pendidikan dalam prudential prufuture team bj8 bagi hasil yang didapatkan tidak pernah keluar pada perjanjian awal dan selalu diberikan sesuai ke sepakatan yang telah di tandatangani.

Asuransi syariah selain memberikan keuntungan juga bisa memberi kankerugian. Kerugian dapat terjadi karena kurang optimalnya investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, masa kontrak peserta pendek, peserta membayar premi (kontribusi) yang tidak teratur, sehingga hasil investasi yang didapatkan tidak maksimal.

Hasil investasi yang kurang maksimal semakin lama semakin berkurang karena dipotong biaya-biaya yang dikeluarkan setiap tahun.

Dalam pembayaran premi (kontribusi) harus dilakukan tepat waktu oleh nasabah, jika nasabah terlambat membayarkan premi, maka dari pihak asuransi memberikan waktu untuk bisa membayarkan keterlambatannya tersebut selama 45 (empat puluh lima) hari dan maksimal 3 (tiga) bulan, dan jika nasabah tetap tidak dapat melakukan pembayaran premi (kontribusi), maka manfaat polis asuransinya tersebut tidak akan aktif. Dan jika dalam waktu berbulan-bulan tetap tidak membayarkan premi (kontribusi) tersebut, maka nasabah masih bisa mengaktifkan kembali polisnya yang disebut dengan pemulihan polis. Jadi premi yang tidak dibayarkan kemarin bisa dibayarkan oleh nasabah, kemudian polis tersebut dapat digunakan kembali manfaat dan nilai investasinya.

Menurut keterangan yang diberikan oleh ibu Kartini selaku Direktur pemasaran bahwa keterlambatan dalam pembayaran premi (kontribusi) tersebut memang harus tepat pada waktunya. Jika memang nasabah tidak dapat membayarkan premi tepat waktu maka dari pihak asuransi akan memberikan waktu kepada para nasabah selama 45 (empat puluh lima) hari dan maksimal 3 (tiga) bulan.

Sebagai pihak asuransi prudential prufuture team bj8 dalam mempertahankan para nasabah mereka memiliki strategi yang dapat menguatkan keyakinan dan kenyamanan para nasabah untuk selalu

bertahan sebagai nasabah asuransi prudential prufuture team bj8 khususnya dalam asuransi pendidikan. Strategi yang digunakan yaitu pada awal peserta akan menjadi nasabah asuransi terlebih dahulu dijelaskan tentang program-program atau prodaknya,dan kemudian menjelaskan tentang biaya-biaya,dan juga menjelas kan tentang manfaat dan keuntungan yang bisa diterima oleh nasabah,dan dari perusahaan asuransi sendiri tetap harus menjaga komunikasi yang lebih baik kepada para nasabah.

Adapun contoh perhitungan bagi hasil (*Mudharabah*) sebagai berikut :

1. Tahun Pertama

Dana Tabarru	Ujrah	Dana Investasi	Jumlah
5000.00 (1,5%)	75000,00 (7,5%)	20.000,00 (20%)	100.000,00

Jika dihitung dalam 1 tahun maka akan terkumpul sebesar :

5000,00	75.000,00	20.000,00
12 Bulan x	12 Bulan x	12 Bulan x
<u>        </u>	<u>        </u>	<u>        </u>
60.000,00	900.000,00	240.000,00

2. Tahun Kedua

Dana Tabarru	Ujrah	Dana Investasi	Jumlah
4.500,00 (4,5%)	55.500,00 (55,5%)	40.000,00 (40%)	100.000,00

Jika dihitung dalam 1 tahun maka akan terkumpul sebesar :

4.500,00	55.500,00	40.000,00
<u>12 Bulan x</u>	<u>12 Bulan x</u>	<u>12 Bulan x</u>
54.000,00	666.000,00	480.000,00

### 3. Tahun Ketiga

Dana Tabarru	Ujrah	Dana Investasi	Jumlah
4.000,00 (0,4%)	26.000,00 (7,5%)	70.000,00 (20%)	100.000,00

Jika dihitung dalam 1 tahun maka akan terkumpul dananya sebesar :

4000,00	26.000,00	70.000,00
<u>12 Bulan x</u>	<u>12 Bulan x</u>	<u>12 Bulan x</u>
48.000,00	312.000,00	840.000,00

#### 4. Tahun Keempat

Dana Tabarru	Ujrah	Dana Investasi	Jumlah
3.500,00 (3,5%)	16.500,00 (16,5%)	80.000,00 (80%)	100.000,00

Jika dihitung dalam 1 tahun maka akan terkumpul dananya sebesar :

3.500,00	16.500,00	80.000,00
<u>12 Bulan x</u>	<u>12 Bulan x</u>	<u>12 Bulan x</u>
42.000,00	198.000,00	960.000,00

#### 5. Tahun Kelima

Dana Tabarru	Ujrah	Dana Investasi	Jumlah
3000,00 (0,3%)	7000,00 (7%)	90.000,00 (90%)	100.000,00

Jika dihitung dalam 1 tahun maka akan terkumpul dananya sebesar :

3.000,00	7000,00	90.000,00
<u>12 Bulan x</u>	<u>12 Bulan x</u>	<u>12 Bulan x</u>
36.000,00	84.000,00	1.080.000,0

6. Tahun ke 6-17

Dana Tabarru	Ujrah	Dana Investasi	Jumlah
-	-	100.000,00	100.000,00

Jika dihitung dari tahun ke-6 sampai dengan Tahun ke-17 maka dapatdiperhitungkan sebagai berikut :

$$100.000,00 \times 12 \text{ Bulan} = 1.200.000,00$$

$$1.200.000,00 \times 12 \text{ Tahun} = 14.400.000,00$$

Kontribusi dibayar setiap tanggal 27 April,27 Mei,27 Juni,27 Juli,27

Agustus,27 September,27 Oktober,27 November,27 Desember,27

Januari,27 Februari,27 Maret selama 17 tahun dengan pembagian

sebagai berikut :

1. Dana Proteksi
  - a. Tahun Pertama 80%
  - b. Tahun Kedua 60%

- c. Tahun Ketiga 30%
  - d. Tahun Keempat 20%
  - e. Tahun Kelima 10%
  - f. Tahun keenam sampai seterusnya tidak dikenakan biaya proteksi
2. Dana Investasi
- a. Tahun Pertama 20%
  - b. Tahun Kedua 40%
  - c. Tahun Ketiga 70%
  - d. Tahun Keempat 80%
  - e. Tahun Kelima 90%
  - f. Tahun keenam sampai dengan seterusnya 100%

Pembagian diatas diambil dari jumlah kontribusi setiap bulannya.

**Adapun manfaat asuransi pendidikan diantaranya yaitu :**

Apabila pihak yang diasuransikan hidup sampai akhir masa asuransi, maka anak yang ditunjuk sebagai penerima dana tahapan pendidikan akan menerima dana tahapan pendidikan sesuai

27 April 2019 = 10% (MA) = TK = 1.440.000,00

27 April 2025 = 15% (MA) = SD = 2.160.000,00

27 April 2028 = 20% (MA) = SMP = 2.880.000,00

27 April 2031 = 30% (MA) = SMA = 4.320.000,00

Jumlah = 10.800.000,00

Ket= MA : Manfaat Awal

### C. Hasil Penelitian

Dalam pelaksanaan akad mudharabah di PT.Prudential prufuture team bj8, peneliti cenderung kepada pendapat kedua yang membolehkan asuransi dalam prakteknya sekarang ini. Karena asuransi tersebut bersifat sosial bukan komersial. Tujuan asuransi yang menggunakan akad mudharabah adalah bersifat tolong-menolong sesama peserta yang akan terjadi peristiwa di masa datang akan memberikan pertolongan dengan ikhlas tidak mengharapkan imbalan kecuali dari Allah SWT. Pelaksanaan asuransi akad mudharabah dalam prakteknya di PT.Prudential prufuture team bj8 dipandang bersih dari unsur *gharar*, maisir dan riba. Sebab dalam pelaksanaan asuransi akad mudharabah tersebut jumlah premi, akad bagi hasil, serta sumber klaim semua jelas, serta atas kesepakatan kedua belah pihak (penanggung dan bertanggung). Selain itu, uang dari premi peserta yang terkumpul dibagi antara dana peserta dan dana tabarru. Dan alasan lain yang membolehkan antara lain adalah tidak ada nash Al-Qur'an dan hadits yang melarang asuransi, adanya kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak, saling menguntungkan kedua belah pihak, mengandung kepentingan umum (masalahah'aman), sebab premi premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk hal-hal yang positif dan menguntungkan. Selain alasan yang tersebut di atas, dapat diperkuat dengan alasan-alasan tentang prinsip dasar pada muamalah yaitu yang membolehkan semua jenis akad sampai ada dalil yang melarangnya,

dan juga sesuai dengan tujuan pokok hukum Islam untuk mencari sebuah kemaslahatan dan menolak atau menghindar dari kerusakan dan kerugian. Di dalam asuransi tidak sama dengan sebuah perjudian, karena asuransi bertujuan mengurangi resiko dan bersifat tolong menolong serta membawa masalah bagi keluarga dan orang banyak, sedangkan judi justru menciptakan resiko dan bisa membawa malapetaka.

Akad pada dasarnya adalah dibolehkan sampai adanya dalil syari'at Islam yang melarangnya. Sedangkan pada pelaksanaan akad mudharabah pada asuransi PT.prudential prufuture team bj8 yaitu sudah sesuai dengan syari'at Islam, karena pada akad mudharabah hasil kerjasama yang telah dilakukan diharuskan dengan bagi hasil antar nasabah dan pihak asuransi yang telah memutarakan dana atas dasar profit and loss sharing. Dan di dalam akad tersebut diindikasikan dengan usaha menghilangkan segala kemungkinan terjadinya larangan agama seperti adanya unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*.Sebab asuransi syari'ah yang menggunakan akad mudharabah dalam prakteknya lebih mengutamakan keadilan dan mengharamkan *riba*, dan mengutamakan kebersamaan dalam menghadapi segala resiko yang terjadi di kemudian hari.

Dalam Islam akan selalu menjamin seluruh umatnya dan orang-orang yang bernaung di bawah pemerintahannya dengan caranya sendiri, seperti termuat dalam syari'ah, ada kalanya dengan cara tolong

menolong antara warga masyarakat. Ustadz Shiddiq Muhammad Amin Al-Dhariri mengatakan manusia akan banyak mengalami kesulitan jika asuransi itu dicegah keseluruhannya setelah terorganisir dan melingkari seluruh aspek kehidupan mereka. Dalam hubungan ini beliau memungkinkan adanya persetujuan asuransi dalam unsurnya dengan mengambil manfaat dari segala keistimewaannya dengan tetap berpegang kepada aturan-aturan fiqih Islam. Menurut pandangan beliau, hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengeluarkan asuransi syari'ah itu dari bentuk persetujuan yang komersil dan memasukkannya ke dalam persetujuan yang bersifat tolong-menolong. Sebagai jalannya ialah menjauhkan asuransi seluruhnya sebagai pertanggungan yang bersifat tolong-menolong (koperatif) yang digilirkan di antara para peserta asuransi tersebut.

Asuransi syari'ah pada dasarnya merupakan usaha kerjasama saling melindungi dan menolong antara peserta dalam menghadapi kehidupan di masa mendatang. Mahluk yang lemah, manusia harus senantiasa sadar bahwa keberadaannya tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain atau sesamanya. Tolong menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktek kerelaan peserta (nasabah) perusahaan asuransi syari'ah untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana tabarru. Dana tersebut berbentuk rekening tabarru' pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu peserta (nasabah) yang sedang

mengalami musibah (peristiwa). Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, bentuk kerjasama tersebut telah ditumbuhkembangkan sedemikian rupa menjadi bentuk-bentuk perusahaan asuransi syari'ah yang profesional.

Dalam penetapan bagi hasil pada akad mudharabah yang dilakukan oleh asuransi Prudential profuture team bj8 yang dipakai atau yang diperoleh oleh masing-masing pihak adalah hal yang sah, ini dikarenakan dalam Islam tidak ditentukan kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan akad mudharabah, karena hal tersebut dikembalikan dalam kesepakatan akad awal yang telah dibuat, yang di dalamnya ada unsur kerelaan dan tidak saling merugikan salah satu pihak. Karena syarat sah perjanjian dalam akad tersebut adalah kerelaan antara kedua belah pihak dan didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak pada isi perjanjian akad tersebut.

Sedangkan besarnya bagi hasil dengan rasio 70:30, 65:35 ataupun 60:40, Menurut peneliti adalah hal yang sah-sah saja karena dalam Islam sendiri tidak ada larangan khusus terhadap hal tersebut bahkan dengan rasio 99:1 pun diperbolehkan, rasio yang tidak diperbolehkan adalah apabila rasio nisbah tersebut 100: 0, karena pada akad mudharabah tidak sah apabila shahibul maal dan mudharib membuat syarat dengan memihak kepada salah satu.